

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi . 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- _____. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia II*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto.2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana.
- Amir Ilyas. 2012.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta:Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____,dkk. 2010.*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Andi Hamzah. 2005. *Perbandingan Korupsi di berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.1984.*Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahnya* .Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo. 1983. *Potensial Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Bina Aksara.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Departemen Pendidikan Nasoinal. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Bandung: Balai Pustaka.
- Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- E.Utrecht. 1987. *Rangkaian Sari Kuliah Hukuman Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tintamas.



Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: ar Grafika.

Leden Marpaung.2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)* Cetakan Ketiga.Jakarta : Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, CV. Bandung: Mandar Maju.

Mansur Kartayasa. 2017.*Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislatif dan Hak Asasi Manusia*.Jakarta : Kencana.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : P.T.Rineka Cipta.

O.C.Kaligis. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Cetakan II. Jakarta : O.C. Kaligis & Associates.

P.A.F Lamintang. 1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo

Wirjono Prodjodikoro. 1989.*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T. Eresco, Bandung.

Yandianto. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit M2S.

Yudi Kristiana. 2016.*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta:Thafamedia.

Yusran Lapananda. 2013. *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.



Jurnal

Ade Fajar Rezky. 2017. *Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.*<https://jurnal.usu.ac.id>. Jurnal Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.

Arfan Faiz Muhlizi. 2014. *Membangkitkan Budaya Nusantara Yang Anti Korupsi.* Jurnal *Rechtvinding*.

Emerson Yuntho. 2011. *Korupsi Dana Bansos,* <https://antikorupsi.org/id/news/korupsi-dana-bansos>.

Hidayat. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap dalam Tindak Pidana Korupsi,* Jurnal EduTech Vol. 3 No.2. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Olan Laurance Hasiholan Pasaribu, dkk. 2008. *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan).* Jurnal *Mercatoria* Vol.1 No.2.

Sulistiyowati Firma. 2007. *Pengaruh Kepuasan Gaji Dan Kultural Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi .* Jurnal *JAAI*. Vol 11.





PUTUSAN

Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSTAGFIR SABRY, S.Ag.,M.Si.**
Tempat lahir : Palopo ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 15 September 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dg. Tata Komp. Pratama 1/5 Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:





PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini sudah menjadi Terpidana), H. Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini dalam tahap banding) dan Dr. Ir. H. A. M. Adil Patu, M.Pd., selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada beberapa waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kas Bank BPD Sulsel di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Bank BPD Sulsel di Jalan Ratulangi Makassar atau setidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 dianggarkan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlah Rp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp149.976.442.800,00 (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan pada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa mekanisme pemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 tidak pernah dibuatkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Pertanggungjawabannya. Bahwa H. Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pemberian bantuan sosial tahun 2008, dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pihak organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuan dengan melampirkan proposal kegiatan ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya H. Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku Sekda Provinsi Sulsel melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan sosial tersebut kemudian mendisposisi kepada Kepala Biro Keuangan atas nama Drs. H. Muh. Yushar Huduri dan Kepala Biro KAPP atas nama Drs. H. A. Sumange Alam, M.Si., yang kemudian digantikan oleh Ilham A. Gazaling;
- b. Surat permohonan bantuan dengan lampiran proposal kegiatan tersebut dilakukan verifikasi kembali oleh Kepala Biro Keuangan, Drs. H. Muh. Yushar Huduri dan Kepala Biro KAPP, Drs. H. A. Sumange Alam, M.Si., yang kemudian digantikan oleh Ilham A. Gazaling. Setelah dilakukan verifikasi dan kemudian menerbitkan nota pertimbangan/nota dinas dari Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP;
- c. Nota pertimbangan/nota dinas dibuat dan diparaf oleh Hj. Nurlina selaku Kasubag Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan kemudian diajukan kepada Kepala Biro Keuangan untuk ditandatangani, demikian juga nota pertimbangan yang dibuat oleh Kepala Biro KAPP;
- d. Nota pertimbangan/nota dinas tersebut menjadi dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan. Surat Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah H. Andi Muallim, S.H., M.Si., atas nama Gubernur;
- e. Setelah surat permohonan, proposal kegiatan, nota pertimbangan/nota dinas dan surat keputusan sudah lengkap, selanjutnya pihak yang mengajukan/penerima bantuan menandatangani kuitansi pembayaran;
- f. Setelah persyaratan administrasi berupa kuitansi yang sudah ditandatangani oleh penerima, mengetahui Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP dan setuju dibayar oleh Sekda Provinsi Sulawesi



Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan beserta lampirannya lengkap, selanjutnya Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran dengan menggunakan cheque atau pembayaran tunai.

- Bahwa Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan selaku Ketua Partai PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) mengarahkan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., untuk mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Sosial dan menerima dana Bantuan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008;
- Bahwa proposal permohonan dana Bantuan Sosial Tahun 2008 harus memperoleh persetujuan dari H. Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran pada lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi sebelum memberikan persetujuan sampai akhirnya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), H. Andi Muallim, SH, M.Si., sama sekali tidak melakukan verifikasi kebenaran materiil surat-surat bukti dari pihak yang menagih ataupun keberadaan pihak penagih, demikian juga Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian melakukan pembayaran bantuan sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai, di mana Drs. H. Muh. Anwar Beddu telah melakukan pembayaran bantuan sosial kepada orang yang tidak berhak menerima atau bukan pemilik proposal pemohon bantuan antara lain kepada Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.;
- Bahwa Dr. Ir. H. A. M. Adil Patu, M.Pd., selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua Partai PDK Kota Makassar mengarahkan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., untuk pengajuan beberapa proposal dan pencairan dana bansos untuk lembaga/organisasi kemasyarakatan senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Yayasan Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 2. FK. PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Sulsel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., telah mencairkan dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara:
 1. Menggunakan 1 (satu) lembar cheque Bank Sulselbar Nomor CB.069080 tertanggal 01 September 2008 nominal Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bonggol Cek CB.069080 tanggal 01 September 2008 yang ditujukan kepada Yayasan AI-Hidayah Kota Makassar;
 2. Menggunakan 1 (satu) lembar cheque Bank Sulselbar Nomor CB.007959 tertanggal 27 Maret 2008 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bonggol Cek CB.007959 tanggal 27 Maret 2008 yang ditujukan kepada FK-PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia);
 3. Menggunakan 1 (satu) lembar cheque Bank Sulselbar Nomor CB.011499 tertanggal 23 April 2008 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bonggol Cek CB.011499 tanggal 23 April 2008 yang ditujukan kepada Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., bukan merupakan sebagai pihak penerima dan/atau pemanfaat dana Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran oleh karena bukan merupakan pengurus Lembaga /Organisasi Kemasyarakatan /Yayasan AI-Hidayah Kota Makassar, FK-PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) maupun Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sulawesi Selatan dan ke-tiga lembaga tersebut pada tahun 2008 tidak terdaftar baik sebagai LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik maupun Yayasan pada Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM;
- Bahwa dana yang dcairkan untuk kegiatan/organisasi masyarakat oleh Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., yang difasilitasi oleh Dr. Ir. H. A. M. Adil Patu, M.Pd., sama sekali tidak dibuatkan laporan pertanggung-jawaban yang disampaikan kepada pemberi bantuan sosial dalam hal ini ke Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., bersama-sama dengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dan Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :



Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 2. Pasal 54 Ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Pasal 61 Ayat (1) : Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Pasal 45 Ayat (2) : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
 2. Pasal 132 Ayat (1) : Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 3. Pasal 133 Ayat (2) : Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang / barang dan / atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah;
 4. Pasal 133 Ayat (3) : Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Bagian II Angka 2 Huruf b Nomor 15 tentang Bantuan Sosial yaitu:



Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



1) Huruf a : Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., bersama-sama dengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dan Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., untuk mengajukan proposal dan pencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2008 mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag.,M.Si., bersama-sama dengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dan Dr. Ir. H. A. M. Adil Patu, M.Pd., sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini sudah menjadi Terpidana), H. Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini dalam tahap banding) dan Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada beberapa waktu yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Kas Bank BPD Sulsel di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kantor Bank BPD Sulsel di Jalan Ratulangi Makassar atau setidaknya-tidaknya





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2008 dianggarkan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlah Rp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp149.976.442.800,00 (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan pada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp151.476.442.800,00 (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa H. Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran untuk Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai tugas yaitu melakukan pengujian atas tagihan serta memerintahkan pembayaran dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi Pengguna Anggaran berwenang:
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;



Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Bahwa dalam pelaksanaan pemberian dan pembayaran dana bantuan sosial kepada lembaga/yayasan pemohon bantuan sosial pada Kantor Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut di atas;
- Bahwa Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu, menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara/Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kantor Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi : Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada Ayat (3) tidak dipenuhi.
- Bahwa mekanisme pemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 tidak pernah dibuatkan Peraturan Gubernur yang mengatur Tata Cara Pemberian Bantuan dan pertanggungjawabannya. Bahwa H. Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pemberian Bantuan Sosial Tahun 2008 dengan mekanisme sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak organisasi kemasyarakatan mengajukan surat permohonan bantuan dengan melampirkan proposal kegiatan yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya H. Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku Sekda Provinsi Sulsel melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan sosial tersebut kemudian mendisposisi kepada Kepala Biro Keuangan atas nama Drs. H. Muh. Yushar Huduri dan Kepala Biro KAPP atas nama Drs. H. A. Sumange Alam, M.Si., yang kemudian digantikan oleh Ilham A. Gazaling;
 - b. Surat permohonan bantuan dengan lampiran proposal kegiatan tersebut dilakukan verifikasi kembali oleh Kepala Biro Keuangan, Drs. H. Muh. Yushar Huduri dan Kepala Biro KAPP, Drs. H. A. Sumange Alam, M.Si., yang kemudian digantikan oleh Ilham A. Gazaling. Setelah dilakukan verifikasi selanjutnya menerbitkan nota pertimbangan/nota dinas dari Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP;
 - c. Nota pertimbangan/nota dinas dibuat dan diparaf oleh Hj. Nurlina selaku Kasubag Anggaran pada Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan kemudian diajukan kepada Kepala Biro Keuangan untuk ditandatangani, demikian juga nota pertimbangan yang dibuat oleh Kepala Biro KAPP;
 - d. Nota pertimbangan/nota dinas tersebut menjadi dasar penerbitan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan. Surat Keputusan Gubernur ditandatangani oleh Sekertaris Daerah, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., atas nama Gubernur;
 - e. Setelah surat permohonan, proposal kegiatan, nota pertimbangan/nota dinas dan surat keputusan sudah lengkap, pihak yang mengajukan/penerima bantuan menandatangani kuitansi pembayaran;
 - f. Setelah persyaratan administrasi berupa kuitansi yang sudah ditandatangani oleh penerima, mengetahui Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP dan setuju dibayar oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan beserta lampirannya lengkap, selanjutnya Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran dengan menggunakan cheque atau pembayaran tunai.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Dr. Ir. H. A. M. Adil Patu, M.Pd., selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas dan wewenang :



Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan APBD bersama dengan Gubernur;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- Bahwa Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan selaku Ketua Partai PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) mengarahkan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., untuk mengajukan Proposal Permohonan Bantuan Sosial dan menerima dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008;
 - Bahwa proposal permohonan dana Bantuan Sosial Tahun 2008 harus memperoleh persetujuan dari H. Andi Muallim, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Pengguna Anggaran pada lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tetapi sebelum memberikan persetujuan sampai akhirnya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), H. Andi Muallim, S.H., M.Si., sama sekali tidak melakukan verifikasi kebenaran materiil surat-surat bukti dari pihak yang menagih ataupun keberadaan pihak penagih, demikian juga Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian melakukan pembayaran bantuan sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai, di mana Drs. H. Muh. Anwar Beddu telah melakukan pembayaran bantuan sosial kepada orang yang tidak berhak menerima atau bukan pemilik proposal pemohon bantuan antara lain kepada Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si;
 - Bahwa Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., selaku Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua Partai PDK Kota Makassar mengarahkan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., untuk pengajuan beberapa





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal dan pencairan dana bansos untuk lembaga/organisasi kemasyarakatan senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Yayasan Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 2. FK. PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Sulsel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., telah mencairkan dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara:
1. Menggunakan 1 (satu) lembar cheque Bank Sulselbar Nomor CB.069080 tertanggal 01 September 2008 nominal Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan bonggol Cek CB.069080 tanggal 01 September 2008 yang ditujukan kepada Yayasan Al-Hidayah Kota Makassar;
 2. Menggunakan 1 (satu) lembar cheque Bank Sulselbar Nomor CB.007959 tertanggal 27 Maret 2008 nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bonggol Cek CB.007959 tanggal 27 Maret 2008 yang ditujukan kepada FK-PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia);
 3. Menggunakan 1 (satu) lembar cheque Bank Sulselbar Nomor CB.011499 tertanggal 23 April 2008 nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bonggol Cek CB.011499 tanggal 23 April 2008 yang ditujukan kepada Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sulawesi Selatan.
- Bahwa Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., bukan merupakan sebagai pihak penerima dan/atau pemanfaat dana Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran oleh karena bukan merupakan pengurus Lembaga /Organisasi Kemasyarakatan /Yayasan Al-Hidayah Kota Makassar, FK-PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) maupun Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sulawesi Selatan dan ke-tiga lembaga tersebut pada tahun 2008 tidak terdaftar baik sebagai LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik maupun Yayasan pada Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas / LSM;



Hal. 12 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., bersama-sama dengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dan Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., untuk mengajukan proposal dan pencairan dana Bansos Tahun Anggaran 2008 mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara senilai Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., bersama-sama dengan Drs. H. Anwar Beddu, H. Andi Muallim, S.H., M.Si., dan Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S. Ag., M.Si., tidak terbukti bersalah melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S. Ag., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, sebagaimana dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;



Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S. Ag. M. Si dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Kas Umum Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
 - 3) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 4) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 5) 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. Tahun Anggaran 2008.
 - 6) 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008.
 - 7) Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening 130-002-000003061-1 tanggal proses 29-09-2011 atas nama Nasabah Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
 - 8) Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220 / 1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas / LSM.
 - 9) Fotocopy jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.



Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) eksemplar proposal Permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs.03/VIII/2008.
 - 11) 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - 12) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008.
 - 13) 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran bantuan Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka pembangunan 2 ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 belanja bantuan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
 - 14) 1 (satu) bundel buku cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 069076 sampai dengan CB. 069100.
 - 15) 1 (satu) bundel buku cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 011476 sampai dengan CB 011500.
 - 16) 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp230.000.000,00.
 - 17) 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY.
 - 18) 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY.
 - 19) 1 (satu) bundel buku cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 007951 sampai dengan CB 007975.
dilampirkan dalam perkara lain;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks., tanggal
12 Agustus 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, S. Ag., M.Si., tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Kas Umum Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
 - 3) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 4) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 5) 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. Tahun Anggaran 2008.
 - 6) 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008.
 - 7) Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening : 130-002-000003061-1 tanggal proses 29-09-2011 atas nama Nasabah Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas / LSM.
- 9) Fotocopy jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM Dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
- 10) 1 (satu) eksemplar proposal permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs. 03/VIII/2008.
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
- 12) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3030/VIII/TAHUN 2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pemberian Bantuan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008.
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Buku 31588/09 tanggal 26 September 2008 sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Pemerintah Prop. Sulawesi Selatan kepada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar dalam rangka Pembangunan 2 ruang kelas baru yang dibebankan pada kode rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
- 14) 1 (satu) bundel buku cek (100) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 069076 sampai dengan CB. 069100.
- 15) 1 (satu) bundel buku cek (48) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 011476 sampai dengan CB 011500.
- 16) 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 069080 tanggal 2 September 2008 senilai Rp230.000.000,00
- 17) 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 007959 tanggal 27 Maret 2008 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY.
- 18) 1 (satu) lembar cek Bank BPD Sulsel Nomor CB 011499 tanggal 23 April 2008 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh MUSTAGFIR SABRY.

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015





19) 1 (satu) bundel buku cek (37) Bank Sulsel Cabang Utama Makassar untuk seri Nomor CB 007951 sampai dengan CB 007975.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid.sus.Tpk/2015/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 03 September 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 September 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub.a KUHAP) yaitu dalam hal :

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyangkut unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi sebagaimana pertimbangan halaman 69 menyatakan "Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan proposal dan menerima cek serta tanda tangan Terdakwa dalam ketiga cek tersebut adalah tanda tangan karangan (*general design*) berdasarkan hasil Laporan Pengujian Forensik Dokumen *Strictly Confidential* yang dilakukan oleh Sumiharso, Msc (Psych) *Certified Profesional Graphologist* dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005, berbeda dengan tanda tangan MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si., sehingga membuktikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencairan dan menerima pencairan dana Bantuan Sosial pada tahun 2008 dengan menggunakan cek sebagai sarannya, dengan demikian adalah sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasi bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meskipun dalam penyaluran dana Bantuan Sosial pada tahun 2008 kepada lembaga/organisasi/LSM dan yayasan telah mengakibatkan keuangan Daerah sebesar Rp8.867.500.000,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami uraikan terlebih dahulu tentang penerapan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi :

- 1). Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



- 2). Hakim menentukan sah atau tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.
 - *Judex Facti* telah mempertimbangkan pengajuan suatu alat bukti dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu dengan pertimbangan *Judex Facti* yang hanya mendasarkan atau berpedoman pada satu-satunya alat bukti surat yang diajukan Terdakwa MUSTAGFIR SABRY berupa :
 - a. Hasil Laporan Pengujian Forensik Dokumen *Strictly Confidential* yang dilakukan oleh Sumiharso, M.Sic., (Psych) *Certified Profesional Graphologist*.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005.
1. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dipersyaratkan semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa.
2. Bahwa *Judex Facti* tidak menguji atau meneliti kebenaran formil tentang tata cara atau prosedur perolehan dari alat bukti surat yang diajukan Terdakwa di persidangan yakni Hasil Laporan Pengujian Forensik Dokumen *Strictly Confidential* yang dilakukan oleh Sumiharso, M.Sic., (Psych) *Certified Profesional Graphologist* dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005, seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan tentang keabsahan alat bukti surat tersebut dari cara-cara memperolehnya mengingat alat bukti surat yakni Hasil Laporan Pengujian Forensik Dokumen *Strictly Confidential* yang dilakukan oleh Sumiharso, M.Sic., (Psych) *Certified Profesional Graphologist* dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005 diperoleh atau diterbitkan dengan tidak berdasarkan prosedur dan atau tata cara penerbitan Berita Acara Labfor berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 80 Ayat (1) : Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut :

- a. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/Pimpinan Instansi.
- b. Laporan Polisi;
- c. BAP Saksi / Tersangka atau Laporan Kemajuan;
- d. BA Pengambilan, Penyitaan dan Pembungkusan Barang Bukti, dan
- e. Otentikasi Dokumen Pembanding.

Ayat (2) : Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan tekhnis sebagai berikut :

- a. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli bukan merupakan tindasan karbon, *fax* atau fotocopy.
- b. Dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding *collected* dan *requested* yang valid.
- c. Dokumen bukti berupa foto copy hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah dokumen bukti merupakan foto copy dari dokumen pembanding.
- d. Untuk pemeriksaan fisik dokumen antara lain penghapusan, perubahan, penambahan/penyisipan atau ketidakwajaran lainnya cukup dikirim dokumen buktinya saja, dan
- e. Seluruh dokumen dikumpulkan dalam amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan segera dikirim Labfor Polri.

Pasal 81 Ayat (1) : Dokumen pembanding *collected* yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dikumpulkan dari dokumen yang sudah ada/pernah dibuat sebelumnya:



Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



- a. Keabsahan dokumen diakui oleh pembuat dokumen (apabila masih hidup);
- b. Tahun pembuatan diusahakan berada dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum/sesudah tahun pembuatan dokumen bukti, diutamakan yang mendekati atau sama dengan tahun dokumen bukti, dan
- c. Kondisi pembuatannya diusahakan sama dengan kondisi pembuatan dokumen bukti, misalnya alat tulis yang digunakan, posisinya di atas materai atau tidak dan lain-lain, dan
- d. Paling sedikit 3 (tiga) buah pembanding yang memiliki unsur grafis yang konstan;

Pasal 81 Ayat (2) : Dokumen pembanding *requested* yang valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (2) huruf b adalah dokumen pembanding yang dibuat di hadapan Penyidik”.

- a. Pembuatannya diusahakan dalam kondisi yang sama dengan pembuatan dokumen bukti, misal : alat tulis yang digunakan, alas untuk menulis, ruang tanda tangan, posisinya di atas materai atau tidak dan lain-lain, dan
- b. Paling sedikit 6 (enam) buah pembanding yang memiliki unsur grafis yang konstan.

Pasal 82 : Otentikasi dokumen pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) huruf e adalah dokumen yang menjamin validitas atau kebenaran dokumen pembanding yang digunakan, yaitu:

- a. Otentikasi untuk dokumen pembanding *collected* ;
- b. BA penyitaan/penerimaan Pro justisia dari Penyidik atau surat pernyataan/keterangan dari petugas/pejabat yang berwenang, dan
- c. BA penerimaan di persidangan, bila kasus berada pada tingkat peradilan;
- d. BA pengambilan contoh pembanding dari Penyidik atau surat pernyataan dari petugas atau pejabat yang berwenang;
- e. BA pengambilan contoh pembanding di persidangan, bila kasus berada pada tingkat peradilan, dan
- f. Tiap-tiap lembar dokumen pembanding yang dibuat terpisah dari berita acara, harus dilegalisir/disahkan/diketahui oleh Penyidik, petugas atau pejabat yang berwenang;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan tentang keabsahan alat bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Forensik Dokumen *Strictly Confidential* yang dilakukan oleh Sumiharso, M.Sic.,





(Psych) *Certified Profesional Graphologist* dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005 yang diajukan oleh Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, karena alat bukti surat tersebut di atas dalam pengujian tidak memenuhi persyaratan formil dalam mengajukan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa *Judex Facti* seharusnya dalam meneliti kebenaran atau keabsahan alat bukti surat, berupa Hasil Laporan Pengujian Forensik Dokumen *Strictly Confidential* yang dilakukan oleh Sumiharso, M.Sic., (Psych) *Certified Profesional Graphologist* dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005 harus mempertimbangkan tentang syarat-syarat dalam memperoleh keabsahan dan penerbitan alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa MUSTAGFIR SABRY tersebut di atas dan sekiranya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan (mengenyampingkan) hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005 oleh karena alat bukti tersebut adalah alat bukti dalam perkara lain yang hingga saat ini masih dalam penyelidikan Kepolisian RI.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) sub. a KUHAP).

II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar dalam putusan *a quo* melakukan kekeliruan dengan cara mengadili tidak berdasar undang-undang (Pasal 253 Ayat (1) Huruf b KUHAP) yakni :

1. Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yakni:
 - Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP menentukan surat putusan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta





dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

- Penjelasan Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP menyatakan "yang dimaksud dengan fakta dan keadaan ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa.
- Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus dipertimbangkan.
- Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh suatu kebenaran materil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus sudah dipertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian. Apabila masih ada fakta dan keadaan yang mempengaruhi pembuktian unsur belum dipertimbangkan, menurut Pasal 197 Ayat (2) KUHAP dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan surat lainnya yang pada pokoknya :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Noerhayati Amirullah dan saksi Drs. Muh. Arqam Abdul Rahman di mana saksi Adil Patu menginformasikan kalau ada dana bantuan RKB (Ruang Kelas Baru) untuk sekolah yang akan diinformasikan lebih lanjut oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Hj. Noerhayati Amirullah disampaikan oleh Terdakwa melalui telepon agar menyiapkan proposal dan ditindaklanjuti oleh saksi Hj. Noerhayati menyampaikan kepada Kepala Sekolah Al Hidayah Kota Makassar untuk membuat proposal pembuatan ruang kelas baru dan setelah proposal tersebut selesai diserahkan kepada utusan Terdakwa kemudian proposal tersebut dimasukkan ke Pemprov Sulsel, kemudian setelah proposal tersebut diserahkan saksi Muh. Arqam Abdul Rahman kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa proposal tersebut telah dimasukkan selang beberapa waktu saksi Muh. Arqam





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberikan kuitansi kosong untuk ditandatangani, setelah ditandatangani saksi Muh. Arqam mempertanyakan dana yang dimintakan kepada Terdakwa namun sampai sekarang saksi tidak pernah menerima dana sesuai dengan proposal.

- Bahwa di depan persidangan juga oleh Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pimpinan PT Telkom Indonesia Subdrive Makassar Nomor Tel 50/UM000/WTL-7B100000/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Permohonan Identifikasi Pelanggan Telkom Fleksi yang menerangkan bahwa benar nomor telepon yang tercantum di dalam cek adalah milik dari Terdakwa dan menyebutkan alamat Terdakwa di Jalan Monumen Emmy Saelan Lr. 4 Nomor 20 Makassar sebagaimana yang tertera di dalam cek yang diajukan sebagai barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa mencairkan dana tersebut berdasarkan keterangan saksi Andi Tuty Zurianti dan saksi Faizah bahwa tidak mungkin saksi Andi Tuty Zurianti mencairkan dana tersebut kalau bukan orang yang bertandatangan di belakang cek tersebut di mana sebelum mencairkan cek apabila pihak lain yang membawa atau mencairkan cek yang bukan selaku pemilik cek, maka saksi Andi Tuty Zurianti memeriksa specimen tanda tangan pada lembar cek dan mencocokkannya pada komputer kantor serta kepada pihak yang membawa cek dimaksud saksi Andi Tuty Zurianti meminta untuk bertandatangan sebanyak dua kali pada lembar belakang cek dan mencocokkan tandatangannya apakah sesuai dengan identitas pihak penerima/KTP serta menuliskan alamat dalam KTP dan nomor telepon.
- Bahwa saksi Andi Tuty Zurianti mengatakan kalau yang bertandatangan di lembar belakang cek tersebut sebanyak dua kali adalah orang yang menerima pencairan yaitu Terdakwa karena terhadap orang yang saksi belum kenal pasti minta KTP-nya untuk saksi cocokkan tanda tangan sebanyak dua kali di lembar belakang cek dengan tanda tangan di KTP nya, begitu pula mencocokkan wajah orang tersebut dengan foto yang tertera di KTP-nya. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Drs. A. Baso Gani dan saksi Muhammad Hardi, Yayasan Al Hidayah Kota Makassar, FK-PAGI (Forum Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia) maupun Persatuan Olah Raga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Sulawesi Selatan dan ketiga lembaga tersebut pada tahun 2008 tidak terdaftar baik sebagai LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Partai Politik.



Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



maupun Yayasan pada Kantor Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas / LSM.

- Bahwa alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pimpinan PT Telkom Indonesia Subdivre Makassar Nomor Tel. 50/UM000/WTL-7B100000/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Permohonan Identifikasi Pelanggan Telkom Flexi, telah kami ajukan dalam persidangan, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, salinan alat bukti surat sebagaimana tersebut kami lampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan memori kasasi ini.
- 2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 183 KUHAP yakni :
 - Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti saja yakni alat bukti surat berupa hasil Laporan Pengujian Forensik Dokumen *Strictly Confidential* yang dilakukan oleh Sumiharso, M.Sic., (Psych) *Certified Profesional Graphologist* dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005 yang diajukan oleh Terdakwa MUSTAGFIR SABRY tanpa didukung alat bukti lain dan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni berupa keterangan saksi-saksi Hj. Noerhayati Amirullah, saksi Drs. Muh. Arqam Abdul Rahman, keterangan saksi Andi Tuty Zurianti dan saksi Faizah yang saling bersesuaian serta alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pimpinan PT Telkom Indonesia Subdivre Makassar Nomor Tel 50/UM000/WTL-7B100000/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Permohonan Identifikasi Pelanggan Telkom Fleksi yang menerangkan bahwa benar nomor telepon berikut alamat Jalan Monumen Emmy Selan Lr. 4 Nomor 20 Makassar sebagaimana tercantum di dalam cek tersebut adalah milik dari Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015





rangkap/2 (dua) lembar dilegalisir Daftar Hadir dan Berita Acara Perkuliahan Mahasiswa Program (S2) Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Konsentrasi Manajemen Lingkungan, Kode/Mata Kuliah 557-ZO33 AMDAL, Semester Genap 2005/2006 (II), tercantum Nomor Urut 9 (Nomor Pokok P0303205010, Nama Mahasiswa MUSTAGFIR SABRY, diparaf/ditandatangani), yang tergambar bentuk umum tanda tangan Terdakwa sama dengan tanda tangan yang tercantum di dalam cek yang telah dicairkan oleh Terdakwa, sehingga Hakim dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP.

- Daftar Hadir dan Berita Acara Perkuliahan Mahasiswa Program (S2) Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Konsentrasi Manajemen Lingkungan, Kode / Mata Kuliah 561-ZO33 Penginderaan Jarak Jauh dan GIS (Pilihan), Semester Genap 2005/2006 (II), tercantum Nomor Urut 9 (Nomor Pokok P03032050 10, Nama Mahasiswa MUSTAGFIR SABRY, diparaf/ditandatangani), telah kami ajukan dalam persidangan namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, salinan bukti surat sebagaimana tersebut kami lampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari memori kasasi ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam Memori Kasasi Angka I butir 1, 2, Angka II butir 1, 2, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa karena telah salah menilai alat bukti yang diajukan di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Keterangan saksi Hj. Noerhayati Amirullah, bahwa saksi mengetahui untuk mengajukan proposal untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)





berdasarkan informasi dari Adil Patu dan saksi diperintahkan untuk menyampaikan proposal kepada Terdakwa.

- Keterangan saksi Hj. Noerhayati Amirullah bersesuaian dengan keterangan saksi Arqam Abdul Rahman bahwa saksi Hj. Noerhayati Amirullah menyuruh Arqam Abdul Rahman untuk membuat proposal Ruang Kelas Baru Sekolah Tsanawiyah dengan anggaran Bansos yang dimohonkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Keterangan saksi Hj. Noerhayati Amirullah, bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai proposal tersebut melalui telepon dan dijawab Terdakwa belum cair. Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa sehubungan dengan keberadaan kepala sekolah berkenaan dengan kuitansi yang akan ditandatangani, kemudian saksi menghubungi Arqam Abdul Rahman mengenai permintaan Terdakwa tersebut dan setelah itu Arqam Abdul Rahman menyampaikan kepada saksi bahwa ada orang yang membawa kuitansi untuk ditandatangani Arqam Abdul Rahman, orang tersebut adalah utusan Terdakwa. Keterangan saksi Hj. Noerhayati Amirullah bersesuaian dengan keterangan saksi Arqam Abdul Rahman.
- Keterangan saksi M. Anwar Beddu bahwa dana bantuan sosial sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), bahwa yang bertandatangan di bonggol cek yang menerima, bukan yang mencairkan. Sesuai barang bukti yang menerima cek atas nama Arqam Abdul Rahman dan yang mencairkan cek adalah Terdakwa. Dalam rekening koran dapat diidentifikasi yang mencairkan, karena pada rekening koran disebutkan nomor rekening, nilainya dan yang mencairkan, dan lembaran cek yang saksi keluarkan akan muncul juga di rekening koran dan di rekening koran disebutkan yang menerima adalah Terdakwa.
- Keterangan saksi M. Anwar Beddu, bahwa yang mencairkan cek adalah Terdakwa, bersesuaian dengan keterangan saksi Faisal, karena nomor telepon yang tertera di rekening koran adalah nomor telepon Terdakwa.
- Keterangan saksi Andi Tuty Zulianty Teller Bank Sulselbar, bahwa bukti cek Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang menginputnya adalah saksi, divalidasi dan Terdakwa yang mencairkan dan menerima dana, KTP dan tanda tangan sesuai, nomor telepon untuk *cross check* adalah nomor telepon Terdakwa.
- Berdasarkan keterangan tersebut Terdakwa adalah orang yang memasukkan proposal Pembangunan Kelas Baru Sekolah Tsanawiyah

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015





Yayasan Al Hidayah yang dibuat oleh Kepala Sekolahnya Arqam Abdul Rahman ke Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan Bansos dalam usulan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tetapi yang disetujui sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian dicairkan oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Drs. H. Anwar Beddu dan Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 54 Ayat (2), Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 45 Ayat (2) Pasal 132 Ayat (1), Pasal 133 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, dan perbuatan yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHP harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks., tanggal 12 Agustus 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

adaan-keadaan yang memberatkan ;

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a,b,d, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks., tanggal 12 Agustus 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAGFIR SABRY, S.Ag., M.Si.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak



Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). Buku Kas Umum Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 2). Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
 - 3). Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 4). Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4251/XII/TAHUN 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagai Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 5). 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. Tahun Anggaran 2008.
 - 6). 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008.
 - 7). Rekening Koran Bank Sulsel Nomor Rekening 130-002-000003061-1 tanggal proses 29-09-2011 atas nama Nasabah Bend. Sekretariat Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
 - 8). Fotocopy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas / LSM.
 - 9). Fotocopy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM Dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 10). 1 (satu) eksemplar proposal permohonan Bantuan Dana dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Kota Makassar Nomor 21/MTs.03/VIII/2008.
 - 11). 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Kepala Biro Keuangan tanggal 27 Agustus 2008 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan untuk



Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015